



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 56
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, fungsi kegiatan pemerintahan di sungai dan danau yang belum di usahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan hirarki pelabuhan sungai dan danau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor 061/ORG/15139 tanggal 20 Desember 2023, telah disetujui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1380);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disduk dan Pencapil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Kepala Subbagian pada UPTD adalah Kepala Subbagian UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. UPTD Instalasi Farmasi kelas A pada Dinas Kesehatan;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah I kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Pelangiran;
 - 2) kecamatan Mandah;
 - 3) kecamatan Kateman;
 - 4) kecamatan Teluk Belengkong;
 - 5) kecamatan Pulau Burung; dan
 - 6) kecamatan Gaung.
 - d. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah II kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Tembilahan;
 - 2) kecamatan Tembilahan Hulu;
 - 3) kecamatan Kempas;
 - 4) kecamatan Tempuling;
 - 5) kecamatan Batang Tuaka;
 - 6) kecamatan Gaung Anak Serka;
 - 7) kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - 8) kecamatan Concong.
 - e. UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah III kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Tanah Merah;
 - 2) kecamatan Enok;
 - 3) kecamatan Sungai Batang;
 - 4) kecamatan Rete; dan
 - 5) kecamatan Keritang; dan
 - 6) kecamatan Kemuning.
 - f. UPTD Laboratorium dan Pengujian kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

- g. UPTD Latihan dan Kerja kelas A pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- i. UPTD Pengelolaan Sampah kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Keritang kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Kemuning kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Reteih kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Sungai Batang kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Enok kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Tanah Merah kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Kuala Indragiri kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Concong kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Tembilahan kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Tembilahan Hulu kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- t. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Tempuling kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Kempas kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Batang Tuaka kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- w. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Gaung Anak Serka kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Gaung kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- y. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Mandah kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- z. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Kateman kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- aa. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Pelangiran kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- bb. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Teluk Belengkong kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- cc. UPTD Disduk dan Pencapil Kecamatan Pulau Burung kelas B pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- dd. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, dan Perparkiran kelas A pada Dinas Perhubungan;
- ee. UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A pada Dinas Perhubungan;
- ff. UPTD Balai Benih Ikan Mumpa kelas A pada Dinas Perikanan;
- gg. UPTD Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan kelas A pada Dinas Perikanan;
- hh. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wilayah I kelas A pada Dinas Perikanan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Tanah Merah;
 - 2) Kecamatan Enok;
 - 3) Kecamatan Reteih;

- 4) Kecamatan Sungai Batang;
- 5) Kecamatan Keritang; dan
- 6) Kecamatan Kemuning.
- ii. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wilayah II kelas A pada Dinas Perikanan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) Kecamatan Kateman;
 - 2) Kecamatan Pulau Burung;
 - 3) Kecamatan Pelangiran;
 - 4) Kecamatan Teluk Belengkong; dan
 - 5) Kecamatan Mandah.
- jj. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- kk. UPTD Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- ll. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tembilahan kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) kecamatan Tembilahan;
 - 2) kecamatan Tembilahan Hulu;
 - 3) kecamatan Batang Tuaka;
 - 4) kecamatan Gaung Anak Serka;
 - 5) kecamatan Gaung;
 - 6) kecamatan Tanah Merah;
 - 7) kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - 8) kecamatan Concong.
- mm. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kotabaru kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) kecamatan Keritang;
 - 2) kecamatan Kemuning;
 - 3) kecamatan Retch; dan
 - 4) kecamatan Sungai Batang.
- nn. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kempas Jaya kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) kecamatan Kempas;
 - 2) kecamatan Tempuling; dan
 - 3) kecamatan Enok.
- oo. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Sungai Guntung kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, meliputi wilayah kerja :
 - 1) kecamatan Kateman;
 - 2) kecamatan Pulau Burung;
 - 3) kecamatan Teluk Belengkong;
 - 4) kecamatan Pelangiran; dan
 - 5) kecamatan Mandah.
- pp. UPTD Rumah Potong Hewan kelas A pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- qq. UPTD Proteksi dan Mitigasi Tanaman Perkebunan kelas A pada Dinas Perkebunan;
- rr. UPTD Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan kelas A pada Dinas Perkebunan;
- ss. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja :
 - 1) kecamatan Gaung Anak Serka; dan
 - 2) kecamatan Batang Tuaka.

- tt. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Tanah Merah; dan
 - 2) kecamatan Enok.
- uu. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - 2) kecamatan Concong.
- vv. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Tempuling; dan
 - 2) kecamatan Kempas.
- ww. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Reteh; dan
 - 2) kecamatan Sungai Batang.
- xx. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman kelas A pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja:
 - 1) kecamatan Kateman; dan
 - 2) kecamatan Teluk Belengkong.
- yy. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- zz. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- aaa. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- bbb. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- ccc. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- ddd. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- eee. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- fff. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung kelas B pada Badan Pendapatan Daerah;
- ggg. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- hhh. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

- (1) UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A merupakan bagian dari Dinas Perhubungan.

4. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tatausaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

- (1) UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyediaan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. penyediaan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 - c. penyediaan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d. penjaminan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - e. penjaminan dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau, DLKr Pelabuhan Sungai dan Danau, dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - g. penjaminan kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 - h. pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - i. pelaksanaan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal;
 - j. pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal docking kapal;
 - k. pengaturan lalu lintas pergerakan kapal Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan di sungai dan danau; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup penyelenggara pelabuhan daerah transportasi sungai dan penyeberangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau, DLKr Pelabuhan Sungai dan Danau, dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - g. menjamin kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 - h. melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - i. melaksanakan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal;
 - j. melaksanakan pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal docking kapal; dan
 - k. mengatur lalu lintas pergerakan kapal Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan di sungai dan danau.
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Subbagian Tatausaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A dalam melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, administrasi, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan aset, kehumasan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Uraian tugas Subbagian Tatausaha sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. menghimpun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, bahan petunjuk teknis berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD dan urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;
 - b. menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan program dan kegiatan UPTD, serta urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;
 - c. menyusun perencanaan program dan kegiatan UPTD termasuk urusan Subbagian Tatausaha dengan mengacu pada renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - d. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan program dan kegiatan UPTD, serta urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;
 - e. mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang pelaksanaan urusan program dan kegiatan UPTD serta urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan urusan program dan kegiatan UPTD serta urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;
 - g. melakukan pembinaan dan pengendalian urusan perencanaan, urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - h. mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan program dan kegiatan UPTD, urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian;

- i. melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, keprotokolkan, kehumasan, surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, serta administrasi kepegawaian;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan serta penyampaian administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, Penilaian SKP, Jaminan Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik, Cuti, Daftar Urutan Kepangkatan, Model C, Karis/Karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karier pegawai dan surat-surat umum lainnya kepada Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan;
- k. melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai kepada Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan;
- l. melakukan perekaman, validasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan serta pengendalian dan evaluasi data kepegawaian;
- m. melakukan analisa data kebutuhan dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian;
- n. melaksanakan pengelolaan, pengamanan, dan pengendalian, serta penyampaian administrasi keuangan;
- o. melaksanakan pembuatan daftar usulan Gaji dan Tunjangan ASN;
- p. melaksanakan sistem informasi data keuangan, barang dan aset;
- q. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll;
- r. mengadministrasikan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus;
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan, barang dan aset;
- t. mengevaluasi hasil pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang, pendistribusian barang dan aset sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD kepada atasan;
- v. membagi tugas kepada bawahan, baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- w. memberi petunjuk kepada bawahan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- x. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- y. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- z. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas-tugas UPTD;
- aa. menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Subbagian Tatausaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- bb. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas dan dokumentasi berkaitan dengan tugas-tugas UPTD; dan
- cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Daerah Transportasi Sungai dan Penyeberangan kelas A sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 17 Februari 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 17 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL



ERIS HERI PURWANTO, SH. MH
Pemangku Tingkat I (IV/b)
NIP.19780406 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR
56 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH TRANSPORTASI SUNGAI DAN
PENYEBERANGAN KELAS A



Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN